



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU

Jalan. Nurussamawati No.9 Telp. (0421) 21823 Fax. (0421)27643

Kode Pos 91122, Email : rsudandimakkasau@pareparekota.go.id

Website : www.rsudandimakkasau.pareparekota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE
NOMOR 103 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU
KOTA PAREPARE TAHUN 2019 - 2023

DIREKTUR RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE,

Meningbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun 2019 - 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE
NOMOR : ~~103~~ TAHUN 2019
TANGGAL : 2 APRIL 2019

-2-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 1);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE
NOMOR : 203 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 APRIL 2019

-3-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE TAHUN 2019 - 2023.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh RSUD Andi Makkasau Kota Parepare dalam menetapkan rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Andi Makkasau Kota Parepare Tahun 2019 - 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal April 2019



DIREKTUR RSUD ANDI MAKKASAU, *[Signature]*

WENDE ANGGRAENY SARI

Tembusan

1. Walikota Parepare di Parepare sebagai laporan
2. Inspektur Daerah Kota Parepare di Parepare
3. Dewan Pengawasan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare di Parepare
4. Kepala Satuan Pengawas Internal RSUD Andi Makkasau Kota Parepare di Parepare



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU

Jalan Nurussamawati No. 9 Telp (0421) 21823, Faks (0421) 27643
Kode Pos 91122, Email : rsudmakkasau.parepare@gmail.com
Website : www.pareparekota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE
NOMOR 259 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU
KOTA PAREPARE

DIREKTUR RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
 - b. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang dimaksud, maka perlu disusun dan ditetapkan Peta Proses Bisnis pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

8. Keputusan.....

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RSUD ANDI MAKASSAU KOTA PAREPARE TAHUN 2019 - 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	Tersedianya sumber daya manusia yang memadai	a Jumlah tambahan Dokter Umum & Spesialis	Org	4	1	2	3	3
			b Presentase jumlah dokter yang memberikan pelayanan klinis spesialistik	Poli	17	17	17	18	18
			c Presentase Jumlah Perawat & Bidan yang Memberikan Pelayanan	Perawat	364	428	428	428	428
		Meningkatnya kepuasan pelanggan	a Indeks Kepuasan Pelanggan	%	80%	80%	85%	90%	90%
			b Angka Pasien Pulang Paksa	%	≤ 5% (0,05)	≤ 5% (0,05)	≤ 5% (0,04)	≤ 5% (0,04)	≤ 5% (0,04)
			c Angka Pasien Pindah Rumah Sakit	%	≤ 1% (0,01)	≤ 1% (0,01)	≤ 1% (0,01)	≤ 1% (0,01)	≤ 1% (0,01)
			d Cakupan Kunjungan Pasien	-	71,153	71,153	71,153	71,153	71,153
			e Presentase pasien yang dirujuk	%	≤ 1% (0,01)	≤ 1% (0,01)	≤ 1% (0,01)	≤ 1% (0,01)	≤ 1% (0,01)
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rawat Inap	a % Pemakaian Tempat Tidur Dalam Satu Tahun (BOR)	%	60-85 %	60-85 %	60-85 %	60-85 %	60-85 %
			b % Rata-Rata Pemakaian Tempat Tidur Tidak terpakai (TOI)	Hari	1-3 Hari	1-3 Hari	1-3 Hari	1-3 Hari	1-3 Hari
			c Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur Dalam 1 Tahun (BTO)	Kali	40-50 Kali	40-50 Kali	40-50 Kali	40-50 Kali	40-50 Kali
			d Jumlah Rata-Rata Lama Rawat Seorang Pasien	Hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari
			e Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat Per 1000 Penderita Keluar (NDR)	Org	< 25/1000 Orang	< 25/1000 Orang	< 25/1000 Orang	< 25/1000 Orang	< 25/1000 Orang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)		2019	2020	2021	2022	2023
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	a Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran (orang) b Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 1000 Kelahiran Hidup	34/1000 19/1000	15 3	13 2	10 2	8 1	5 0
2	Mengembangkan Pelayanan Unggulan Berdasarakan Kebutuhan Pasar	Terlaksananya pelayanan rumah sakit berdasarkan standar SPM Terlaksananya diversifikasi pelayanan kesehatan unggulan Tersedianya sarana dan prasarana berdasarkan standar yang ditetapkan Meningkatkannya kemampuan meraih segmen pasar dibandingkan pesaing	Prosentase pencapaian SPM Rumah Sakit Jumlah pelayanan unggulan Prosentase Jumlah surplus yang sesuai ketentuan Prosentase jumlah warga yang berobat	% Layanan % %	80% 5 70% 50%	85% 6 80% 55%	90% 6 85% 60%	95% 7 85% 60%	100% 7 90% 60%
3	Terwujudnya Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan Kedokteran	Terlaksananya pendidikan Dokter Umum, Dokter Spesialis di semua SMF/Bagian Terlaksananya penelitian kesehatan yang berkualitas	Jumlah Institusi Fakultas Kesehatan yg Coass & Residensi	Institusi	2	4	4	5	5
4		Meningkatnya kemampuan dalam membiayai belanja operasional (Cost Recovery) Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit	Jumlah penelitian kesehatan Kemampuan RS membiayai operasional Persentase Kemandirian Keuangan	Riset % %	0 45% 40%	1 45% 45%	1 50% 47%	1 50% 49%	1 55% 50%

NO	TUJUAN	SASAR	INDIKATOR SASARAN	S. JAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
					2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
		Terwujudnya sistem tata kelola rumah sakit yang transparan, akuntabel dan auditabel melalui penerapan SIM RS secara terintegrasi	Prosentase penerapan SIM-RS	%	75%	85%	90%	100%
								10



Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
 Dra. Pujiyanti, S.Pd., M.Pd., M.P.H.
 (Signature)